



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 45 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.**

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gunung Mas beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

**BAB II**  
**PENETAPAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3**

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 4**

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset,
- c. Bidang, terdiri dari:
  1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendataan Daerah, membawahkan:
    - a) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah;
    - b) Sub Bidang Analisa Potensi Pendapatan Daerah; dan
    - c) Sub Bidang Konsultasi Pajak dan Retribusi Daerah,
  2. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahkan:
    - a) Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah;
    - b) Sub Bidang Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
    - c) Sub Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah,
  3. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahkan:
    - a) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah;
    - b) Sub Bidang Verifikasi Monitoring Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
    - c) Sub Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- d. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	b



**Paragraf 3**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 5**

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang Keuangan Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan dan perumusan program, kegiatan pajak dan retribusi Daerah dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
  - b. penyelenggaraan urusan tata usaha perkentoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian;
  - c. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, bidang pengelolaan pendapatan daerah dan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
  - d. penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pajak dan retribusi daerah; dan
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah.

**BAB IV**  
**TATA KERJA BADAN**  
**Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Perangkat Daerah maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan petunjuk-petunjuk, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>AL</i>	<i>MS</i>



- (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan tanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang.
- (6) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diwajibkan memimpin bagian/bidang serta stafnya secara berjenjang sesuai dengan susunan organisasi yang ada.
- (7) Uraian tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan terdiri atas Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 8**

- (1) Bupati mengkonsultasikan secara tertulis calon Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam pengangkatan dan pemberhentian kepada Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai atau Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Gunung Mas berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 31 Desember 2019

**BUPATI GUNUNG MAS,**

ttd

**JAYA SAMAYA MONONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 31 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

**YANSITERSON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 482**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




**GUANHIN, SH**

NIP. 19651110 199203 1 013

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
 NOMOR 45 TAHUN 2019  
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
 FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN  
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 GUNUNG MAS

**STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENDAPATAN  
 DAERAH (TIPE B)**



**BUPATI GUNUNG MAS,**

ttd

**JAYA SAMAYA MONONG**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**  
**NOMOR 45 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN**  
**FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN**  
**DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN**  
**GUNUNG MAS**

**TUGAS DAN FUNGSI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>TUGAS</b>	<b>FUNGSI</b>
1.	Kepala Badan	mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perumusan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Badan Pendapatan Daerah;</li> <li>2. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum lingkup kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, pelayanan, penagihan serta pengawasan;</li> <li>3. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan lingkup kesekretariatan, Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;</li> <li>4. penyelenggaraan pengoordinasian monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Badan; dan</li> <li>5. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</li> </ol>

- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan pemegang Jabatan Pelaksana dan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Gunung Mas berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dilakukan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
PENDANAAN  
Pasal 9**

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan mengenai Badan Pendapatan Daerah dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 382), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Ketentuan mengenai:

- a. bagan susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tercantum dalam Lampiran I; dan
  - b. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tercantum dalam Lampiran II,
- sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

2.	Sekretaris	Melaksanakan sebagian tugas kepala Badan dalam memimpin, membina dan mengarahkan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariat yang meliputi perencanaan, keuangan dan Aset, dan umum dan kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. perencanaan program dan kegiatan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah dengan mempedomani rencana umum Daerah, rencana strategis, dan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;</li><li>2. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;</li><li>3. penyusunan bahan Perencanaan, Pengembangan, pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</li><li>4. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (<i>reward and punishmen</i>) dalam rangka untuk kelancaran tugas di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</li><li>5. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah;</li><li>6. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Sekretariat Badan Pendapatan Daerah yang meliputi Perencanaan, Keuangan, Aset, Umum dan Kepegawaian;</li><li>7. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;</li></ol>
----	------------	---	--

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	M



			<p>8. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;</p> <p>9. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan</p> <p>10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p>
<p>1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset</p>		<p>Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan Pendapatan Daerah lingkup perencanaan, keuangan dan aset.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dengan memedomani rencana umum Daerah, rencana strategis, dan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;</li> <li>2. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;</li> <li>3. penyusunan bahan perencanaan, pengembangan, pengendalian, evaluasi, dan penilaian di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (<i>reward and punishmen</i>) dalam rangka untuk kelancaran tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"><li>5. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;</li><li>6. pengelolaan perencanaan anggaran Badan Pendapatan Daerah;</li><li>7. penatausahaan keuangan Badan Pendapatan Daerah;</li><li>8. pengelolaan barang/jasa Badan Pendapatan Daerah;</li><li>9. penyusunan pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah;</li><li>10. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris dan Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan</li><li>11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</li></ol>
2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan Pendapatan Daerah lingkup Umum dan Kepegawaian meliputi melaksanakan urusan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah.		<ol style="list-style-type: none"><li>1. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan mempedomani rencana umum Daerah untuk terlaksananya sinergitas Umum dan Kepegawaian;</li><li>2. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;</li><li>3. penyusunan bahan perencanaan, pengembangan, pengendalian, evaluasi, dan penilaian di lingkungan Sub Bagian Umum dan kepegawaian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</li></ol>

KABAG HUKUM	KASUBBAG
h	M

4. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
5. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
6. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha badan Pendapatan Daerah;
7. pengelolaan barang/jasa Badan Pendapatan Daerah;
8. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan Pendapatan Daerah;
9. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan Pendapatan Daerah;
10. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris dan Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam merumuskan kebijakan teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Analisa Potensi Pendapatan Daerah dan Konsultasi Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. perencanaan program dan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dengan mempedomani rencana umum Daerah, rencana strategis, dan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;</li><li>2. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;</li><li>3. penyusunan bahan perencanaan, pengembangan, pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</li><li>4. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (<i>reward and punishment</i>) dalam rangka untuk kelancaran tugas di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</li><li>5. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;</li><li>6. pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;</li><li>7. pelaksanaan pengkajian potensi pendapatan Daerah;</li><li>8. pelaksanaan koordinasi pelaporan bidang teknis pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li></ol>
---	--	---	--

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	


			<p>9. pelaksanaan penyusunan dan evaluasi produk peraturan perundang-undangan pajak dan retribusi Daerah;</p> <p>10. pelaksanaan perhitungan dan analisis potensi pajak Daerah;</p> <p>11. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</p> <p>12. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan</p> <p>13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>
<p>a. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah</p>	<p>melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah lingkup perencanaan dan pengembangan pajak Daerah dan retribusi Daerah</p>		<p>1. perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah dengan memedomani rencana umum Daerah, rencana strategis, dan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;</p> <p>2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya di lingkungan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;</p> <p>3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (<i>reward and punishment</i>) dalam rangka untuk kelancaran tugas di lingkungan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</p>

3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas di lingkungan Sub Sub Bidang Analisis Potensi Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup analisis pendapatan Daerah;
5. pelaksanaan pengkajian dan penyusunan pengolahan data rencana analisis potensi pendapatan Daerah melalui penggalan sumber-sumber pendapatan yang potensi dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan Daerah;
6. menganalisis data potensi pendapatan Daerah di lingkungan Sub Bidang Analisis Potensi Pendapatan Daerah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
7. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
8. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

	<p>c. Kepala Sub Bidang Konsultasi Pajak dan Retribusi Daerah</p>	<p>melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan lingkup konsultasi pajak dan retribusi Daerah</p>	<p>1. perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Konsultasi Pajak dan Retribusi Daerah unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dengan memedomani rencana umum Daerah, rencana strategis, dan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah untuk terlaksananya sinergitas Konsultasi pajak dan retribusi Daerah;</p> <p>2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya di lingkungan Sub Bidang Konsultasi Pajak dan Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;</p> <p>3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (<i>reward and punishment</i>) dalam rangka untuk kelancaran tugas di lingkungan Sub Bidang Konsultasi Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. penyusunan bahan petunjuk teknis di lingkungan Sub Bidang Konsultasi Pajak dan Retribusi Daerah;</p> <p>5. pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat tentang pemahaman tata cara perhitungan pajak dan retribusi daerah dan keluhan-keluhan masyarakat serta menumbuhkan kesadaran dan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah;</p> <p>6. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</p> <p>7. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan</p>
--	---	---	---



			8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
4	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kegiatan Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah, Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, serta melakukan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan mempedomani rencana umum Daerah, rencana strategis, dan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah untuk terlaksananya sinergitas pengelolaan pendapatan Daerah;</li><li>2. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya di lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;</li><li>3. penyusunan bahan Perencanaan, Pengembangan, pengendalian, evaluasi, dan penilaian di lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</li><li>4. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (<i>reward and punishment</i>) dalam rangka untuk kelancaran tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</li><li>5. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan pendapatan Daerah;</li></ol>

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	M

			<ol style="list-style-type: none"><li>4. merencanakan Kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah;</li><li>5. melaksanakan kegiatan Pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;</li><li>6. melakukan perhitungan dan penetapan pajak Daerah dan retribusi Daerah;</li><li>7. melakukan penilaian terhadap pajak dan retribusi Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;</li><li>8. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pendaftaran dan penilaian pajak dan retribusi Daerah;</li><li>9. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</li><li>10. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan</li><li>11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.</li></ol>
	b. Kepala Sub Bidang Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah lingkup pemungutan pajak dan retribusi Daerah.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dengan mempedomani rencana umum Daerah, rencana strategis, dan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah untuk terlaksananya sinergitas pemungutan pajak dan retribusi Daerah;</li><li>2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya di lingkungan Sub Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;</li></ol>

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

A

			<ol style="list-style-type: none"><li>4. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan dan pengembangan pajak dan retribusi Daerah;</li><li>5. penyusunan bahan pengkajian dan data penyusunan rencana potensi retribusi Daerah;</li><li>6. perencanaan dan pengembangan pajak dan retribusi Daerah di lingkungan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</li><li>7. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</li><li>8. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan</li><li>9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.</li></ol>
	b. Kepala Sub Bidang Analisa Potensi Pendapatan Daerah	melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah lingkup analisis potensi pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Analisis Potensi Pendapatan Daerah dengan mempedomani rencana umum Daerah, rencana strategis, dan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah untuk terlaksananya sinergitas analisa Potensi Pendapatan Daerah;</li><li>2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya di lingkungan Sub Bidang Analisis Pendapatan Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;</li></ol>

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M



			<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah;</li> <li>7. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak dan retribusi Daerah;</li> <li>8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;</li> <li>9. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</li> <li>10. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan</li> <li>11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>
	<p>a. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah</p>	<p>melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah lingkup pendaftaran dan penilaian pajak dan retribusi Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah dengan mempedomani rencana umum Daerah, rencana strategis, dan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah untuk terlaksananya sinergitas Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah;</li> <li>2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya di lingkungan Sub Bidang Bidang Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;</li> <li>3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (<i>reward and punishment</i>) dalam rangka untuk kelancaran tugas di lingkungan Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</li> </ol>

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M



		<ol style="list-style-type: none"><li>3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (<i>reward and punishment</i>) dalam rangka untuk kelancaran tugas di lingkungan Sub Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</li><li>4. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pemungutan pajak dan retribusi Daerah;</li><li>5. pelaksanaan penyusunan program kerja pemungutan pajak dan retribusi Daerah;</li><li>6. penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);</li><li>7. pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak Dan retribusi Daerah seperti Operasi Sisir (Opsir) pajak dan retribusi Daerah;</li><li>8. penagihan pajak dan retribusi Daerah;</li><li>9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pemungutan pajak dan retribusi Daerah;</li><li>10. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</li><li>11. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan</li><li>12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.</li></ol>
--	--	--

A

	<p>c. Kepala Sub Bidang Penyuluhan Pajak Dan Retribusi Daerah</p>	<p>melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah lingkup penyuluhan pajak dan retribusi Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. perencanaan program dan kegiatan sub bidang penyuluhan pajak dan retribusi Daerah unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dengan mempedomani rencana umum Daerah, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah;</li><li>2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya di lingkungan Sub Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;</li><li>3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (<i>reward and punishment</i>) dalam rangka untuk kelancaran tugas di lingkungan Sub Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</li><li>4. penyusunan bahan petunjuk teknis di lingkungan Sub Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah;</li><li>5. penyusunan bahan dan pelaksanaan penyuluhan pajak dan retribusi Daerah guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal kewajiban membayar pajak dan retribusi Daerah;</li><li>6. pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan mengenai pemungutan pajak dan retribusi Daerah;</li><li>7. pelaksanaan sosialisasi tentang regulasi pajak dan retribusi Daerah;</li><li>8. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</li></ol>
--	---	--	--

KABAG HUKUM	KASUBBAG
j	M



			<p>9. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan</p> <p>10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>
5.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam merumuskan kebijakan teknis Pengendalian dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah, Verifikasi, Monitoring Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	<p>1. perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dengan mempedomani rencana umum Daerah, rencana strategis, dan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah untuk terlaksananya sinergitas pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah;</p> <p>2. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya di lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;</p> <p>3. penyusunan bahan perencanaan, pengembangan, pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</p>

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

4. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishmen*) dalam rangka untuk kelancaran tugas di lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
5. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah;
6. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah;
7. pelaksanaan verifikasi, monitoring pemungutan pajak dan retribusi Daerah;
8. pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi pajak dan retribusi Daerah;
9. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
10. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

<p>a. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah</p>	<p>melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pajak dan retribusi Daerah lingkup pengendalian dan evaluasi pajak Daerah dan retribusi Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dengan mempedomani rencana umum Daerah, rencana strategis, dan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah untuk terlaksananya sinergitas pengendalian dan evaluasi pajak dan retribusi Daerah;</li><li>2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya di lingkungan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;</li><li>3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (<i>reward and punishment</i>) dalam rangka untuk kelancaran tugas di lingkungan Sub Bidang Pengendalian dan evaluasi pajak Daerah dan retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</li><li>4. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian dan evaluasi pajak dan retribusi Daerah;</li><li>5. penyusunan bahan pengkajian dan data pengendalian dan evaluasi pajak daerah dan retribusi Daerah;</li><li>6. perencanaan dan pengembangan pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah di lingkungan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</li></ol>
--	---	--



KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

			<p>7. pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan dan penyitaan pajak dan retribusi Daerah dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;</p> <p>8. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</p> <p>9. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan</p> <p>10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>
<p>b. Kepala Sub Bidang Verifikasi, Monitoring Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah</p>		<p>melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah lingkup verifikasi, monitoring pemungutan pajak dan retribusi Daerah</p>	<p>1. perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Verifikasi, Monitoring Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dengan memedomani rencana umum Daerah, rencana strategis, dan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah untuk terlaksananya sinergitas verifikasi, monitoring pemungutan pajak dan retribusi Daerah;</p> <p>2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya di lingkungan Sub Bidang Verifikasi, Monitoring Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;</p> <p>3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (<i>reward and punishment</i>) dalam rangka untuk kelancaran tugas di lingkungan Sub Bidang Verifikasi, Monitoring Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup verifikasi, monitoring pemungutan pajak dan retribusi Daerah;</p>

5. pelaksanaan pengkajian dan penyusunan pengolahan data rencana verifikasi, monitoring pemungutan pajak dan retribusi Daerah melalui monitoring dan evaluasi serta rekonsiliasi realisasi pendapatan daerah;
6. perencanaan dan pengembangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pajak dan retribusi Daerah dan rekonsiliasi pajak dan retribusi Daerah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pajak dan retribusi Daerah dan rekonsiliasi pajak dan retribusi Daerah;
8. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
9. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

A

	c. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah	melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi lingkup pengolahan data dan sistem informasi pajak dan retribusi Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pengolahan Data Dan Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Daerah unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dengan mempedomani rencana umum Daerah, rencana strategis, dan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;</li><li>2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya di lingkungan Sub Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;</li><li>3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (<i>reward and punishment</i>) dalam rangka untuk kelancaran tugas di lingkungan Sub Bidang Konsultasi Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</li><li>4. penyusunan bahan petunjuk teknis di lingkungan Sub Bidang Pengolahan Data Dan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah;</li><li>5. pelaksanaan pengembangan, operasi dan implementasi sistem informasi pendapatan Daerah;</li><li>6. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;</li></ol>
--	--	---	---

A

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	m

		<p>7. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pendapatn Daerah; dan</p> <p>8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatn Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>
--	--	---

**BUPATI GUNUNG MAS,**

ttd

**JAYA SAMAYA MONONG**